

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebagai daerah yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi dan kemajuan secara keseluruhan menuju negara maju. Tujuan negara-negara berkembang mengejar pembangunan nasional adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu Pajak, BUMN, dan potensi daerah adalah beberapa bidang yang dapat ditingkatkan aliran pendapatannya oleh pemerintah sehingga sumber pendapatan utama bagi Indonesia berasal pajak. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menerima ganti rugi secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Sumber pendapatan negara bersumber dari beragam sektor, ada sektor internal dan juga sektor eksternal. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari sektor internal, sedangkan pinjaman luar negeri merupakan pendapatan negara yang berasal dari sektor eksternal. Pemerintah berfokus untuk memaksimalkan pendapatan internal agar mampu mengurangi pendapatan yang berasal dari eksternal, sehingga pajak sebagai sumber utama pendapatan negara harus dihimpun serta dikelola secara optimal.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan pajak merupakan pembayaran wajib oleh orang atau badan kepada negara dan dapat dipaksakan secara hukum tanpa memperoleh suatu keuntungan yang sifatnya langsung. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan pajak memiliki fungsi sebagai sumber penghasilan negara dan juga kembali digunakan untuk pengeluaran negara seperti membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional yang secara langsung berkesinambungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan negara, menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sehingga, penerimaan pajak saat ini menjadi sumber utama pendapatan APBN. Berikut penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak dalam APBN Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2018	1.283,57	1.151,13	89,68%
2019	1.423,99	1.313,32	92,23%
2020	1.577,56	1.332,70	84,48%
2021	1.198,83	1.072,15	89,43%
2022	1.229,59	1.227,50	99,83%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2022)

Realisasi penerimaan pajak dalam APBN dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami fluktuasi. Terlihat selama 5 tahun berturut-turut penerimaan pajak tidak pernah memenuhi target. Tahun 2019 dan tahun 2020 target penerimaan

pajak dalam APBN turun dari tahun sebelumnya dikarenakan Indonesia serta seluruh negara di dunia bersama-sama dilanda pandemi Covid 19 yang telah menjadi pandemi global serta ikut mempengaruhi keuangan negara, sehingga terjadi penurunan kinerja pemerintah negara yang diakibatkan karena adanya tekanan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat sebagian wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan penduduk Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi bukti ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Semua kewajiban pajak, baik pribadi maupun perusahaan masih banyak yang belum terpenuhi maupun masih banyak ditemukan Wajib Pajak yang sampai saat ini belum melaporkan pajaknya (Agustini, 2019). Menumbuhkan kepatuhan dari penduduk untuk patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya penting agar pembangunan di Indonesia berjalan lancar. Adanya hubungan tersebut menunjukkan bahwa salah satu kunci keberhasilan negara yang berkelanjutan adalah kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Memiliki NPWP bagi masyarakat yang sudah memiliki penghasilan sesuai dengan undang-undang, mentaati semua peraturan perpajakan yang telah diatur undang-undang, membayar pajak yang tidak pernah terlambat, melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu, tidak menunda pembayaran pajak dengan berbagai alasan, dan masih banyak perilaku lainnya adalah contoh warga negara yang patuh pada perpajakan. Pelaporan SPT merupakan tanda kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dapat mempelajari langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendongkrak penerimaan negara melalui laporan SPT tersebut. Tingkat kepatuhan

wajib pajak untuk wilayah Batam ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	Jumlah Wajib Lapor	Jumlah Yang Melapor	Taraf Kepatuhan
2018	290.808	54.591	49.258	90%
2019	308.712	64.398	53.500	83%
2020	341.939	69.467	52.788	75%
2021	370.573	67.957	56.117	82%
2022	400.034	75.350	61.009	81%

Sumber: (KPP Pratama Batam Selatan, 2023)

Terlihat dari tabel di atas, tingkat kepatuhan warga kota Batam dapat dikatakan berada pada kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kepatuhan yang melebihi 80% setiap tahunnya namun berfluktuasi dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan kurangnya stabilitas kepatuhan masyarakat. Secara keseluruhan jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan sedangkan jumlah wajib pajak yang melapor mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kecenderungan yang tidak diinginkan dimana semakin kecil jumlah wajib pajak maka semakin sedikit jumlah wajib pajak yang terdaftar. Terlihat pada sisi wajib pajak orang pribadi yang melapor pajak, terdapat kenaikan dan penurunan pada jumlah orang yang melaporkan SPT sehingga dapat menunjukkan terdapat penurunan yang awalnya melapor menjadi tidak melaporkan kewajiban perpajakan, sedangkan untuk angka yang terdaftar setiap tahun mengalami kenaikan.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat. Pertama, tentang kesadaran wajib pajak. Seseorang yang dengan sadar membayar pajaknya sendiri dikatakan sadar pajak. Indonesia sekarang mempraktikkan ide evaluasi diri. Menurut teori ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka secara akurat.

Oleh karena itu derajat kepatuhan seseorang dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadarannya terhadap kewajiban wajib pajak (Artamawan & Rita, 2020). Fenomena yang terjadi saat ini ialah masih rendahnya kesadaran dari wajib pajak yang terlihat pada data penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2022 di KPP Batam Selatan setiap tahunnya mengalami fluktuasi dan realisasi penerimaan pajaknya tidak memenuhi target tahunan. Hal ini didukung oleh (Khuzaimah, *et al.*, 2020) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak yang meningkat turut mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penyuluhan wajib pajak adalah variabel berikut yang mungkin mempengaruhi kepatuhan pajak. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat memahami kewajiban mereka terkait pajak dan pelaksanaannya. Dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak, penyuluhan wajib pajak ini membantu pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi tentang undang-undang perpajakan dan topik lainnya (Sarie et al., 2020). Memasang slogan-slogan yang disebarluaskan melalui saluran komunikasi seperti media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan media elektronik, terutama televisi dan radio, merupakan salah satu bentuk penyuluhan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, KPP Batam Selatan lebih banyak melakukan sosialisasi atau penyebaran informasi melalui akun media sosial yang ada seperti *Instagram*, *Youtube* dan juga *Twitter*. Akan tetapi, terlihat bahwa akun media sosial milik KPP Batam Selatan masih kurang optimal dikarenakan minimnya aktivitas serta interaksi dengan masyarakat. Selain penyebaran informasi di media sosial, terdapat juga beberapa kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh

relawan pajak seperti kegiatan “*Tax Center Polibatam dan Kanwil DJP*” yang berlangsung di Politeknik Negeri Batam pada Mei 2023 lalu, kegiatan “*Seminar Tax Center Uvers*” di Universitas Uniiversal hingga kegiatan “*Edukasi dan Asistensi Pph Pasal 21*” yang diadakan di Polda Kepri.

Sanksi perpajakan merupakan faktor ketiga yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan ini telah ditetapkan undang-undang dalam peraturan umum perpajakan dan metode peraturan perpajakan. Dengan diberlakukannya undang-undang ini yang mengatur mengenai sanksi atas kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, diyakini masyarakat akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sulistyaningsih, 2019). Selain mendorong kepatuhan, adanya sanksi perpajakan ini juga menyurutkan orang yang tidak wajib pajak untuk menjadi wajib pajak, mendaftarkan NPWP, dan mulai secara sistematis melaporkan dan membayar pajaknya.

Apabila tidak memenuhi kewajiban dibidang perpajakan, wajib pajak dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang KUP, sanksi pidana pajak adalah pidana penjara paling minimal 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali pajak terutang dan paling banyak 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Perlu adanya usaha dari pemerintah untuk menegakan sanksi perpajakan ini agar masyarakat tidak menghindar dan mulai lebih patuh dalam memadati kewajibannya sebagai wajib pajak. Pernyataan ini didukung oleh (Putra, 2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan yang baik akan menyebabkan masyarakat patuh terhadap

pajak dan melaporkan pajaknya tepat waktu sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Kesadaran, Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kpp Batam Selatan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk orang pribadi dinilai belum optimal di Kota Batam, dibuktikan dengan terdapat fluktuasi penerimaan pajak setiap tahunnya.
2. Kesadaran wajib pajak masih rendah, dibuktikan dengan terdapat tidak terpenuhinya target penerimaan pajak setiap tahunnya.
3. Penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat masih belum optimal
4. Penerapan sanksi pajak yang masih belum efektif sehingga membuat masyarakat dapat menghindar dari kewajibannya.

1.3. Batasan Masalah

Melihat latar belakang yang telah dipaparkan serta terdapat keterbatasan peneliti dalam melaksanakan penelitian, adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Wajib pajak yang dijadikan subjek penelitian ialah wajib pajak orang pribadi.

2. Penelitian dilaksanakan di Kota Batam dengan lokasi observasi berada di KPP Pratama Batam Selatan, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota.
3. Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa kesadaran, penyuluhan wajib pajak dan sanksi perpajakan serta satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.

1.4. Rumusan Masalah

Didasarkan pemaparan sebelumnya, disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana analisis penyuluhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana analisis sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana analisis kesadaran wajib pajak, penyuluhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.5. Tujuan Penelitian

Didasarkan rumusan masalah, disimpulkan tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui penyuluhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Untuk mengetahui sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, penyuluhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menarik kesimpulan yang bermanfaat bagi setiap orang yang membutuhkannya.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Proyeksi pada output pengamatan bisa menyokong juga menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan pada problematika yang diamati.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah dapat memperdalam lebih banyak tentang keadaan seputar kepatuhan wajib pajak dan mulai mencari langkah-langkah praktis untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan denda pajak, penyuluhan kepada wajib pajak yang lebih, dan awal upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

2. Bagi Peneliti

Memperoleh pemahaman teoritis tentang faktor-faktor yang diuraikan serta berdampak pada pelaksanaan perpajakan dan juga berguna untuk pengembangan penelitian sehingga dapat diterapkan di lingkungan bermasyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk membuat masyarakat sadar akan kewajibannya menjadi wajib pajak yang patuh.

4. Bagi KPP Pratama Batam Selatan

Diharapkan agar senantiasa melakukan perubahan yang mempermudah wajib pajak mememuhi kewajibannya agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.